



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 343/Pdt.G/2008/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2008 memberi kuasa kepada **RAWUH BAHAGIA, S.H.Cs.**, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor Jalan Pajajaran G-30, Bukit Permai, Jember, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PEMBANDING** ;

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember, tanggal 28 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H. nomor : 2252/Pdt.G/2008/PA.Jr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, mengijinkan PEMOHON ASLI untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap TERMOHON ASLI dihadapan sidang Pengadilan Agama Jember ;



DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON ASLI) untuk membayar mut'ah kepada Penggugat (TERMOHON ASLI) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
4. Menyatakan gugatan Tergugat berupa ganti kerugian bathin dan hasil kerja tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144. 000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember yang menyatakan, bahwa Termohon / Pembanding lewat kuasanya pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2008, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Termohon Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Desember 2008 dan Pemohon Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Desember 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Termohon / Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan (BAP) Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember, tanggal 28 Oktober 2008 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H., nomor : 2252/Pdt.G/2008/PA.Jr., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Termohon / Pembanding



dan kontra memori banding dari Pemohon / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama berdasarkan keterangan dari saksi dan / atau surat bukti yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding, ternyata sumber perselisihan antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding adalah masing-masing pihak menuduh telah menjalin hubungan cinta dengan pihak ketiga, dimana telah ternyata pihak Pemohon / Terbanding dalam hubungannya dengan pihak ketiga telah dikaruniai anak, sedang Termohon / Pembanding menyatakan akan menikah dengan pihak ketiga tersebut karenanya dapat dirasakan bahwa antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding akan sulit untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi tersebut dapat disimpulkan dari kenyataan bahwa selama proses persidangan di Pengadilan Agama Pemohon / Terbanding masih tetap kukuh dalam permohonannya untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon / Pembanding, meskipun majelis hakim dan pihak keluarganya telah berusaha untuk merukunkan antara keduanya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 22 Maret 1997, Nomor : 379 K/AG/1995 (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2003) yang mengandung abstrak hukum bahwa : “ Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga dengan demikian aturan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundang undangan yang berlaku telah terbukti”. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Terbanding harus dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berbagai upaya perdamaian telah dilakukan ternyata tidak berhasil, maka perceraian antara Pemohon Terbanding dengan Termohon Pembanding dipandang sebagai tasrih bi ihsan, hal mana sejalan dengan pendapat yang terdapat dalam kitab Ath.Thalaq minasy Syariatil Islamiyati wal Qonun halaman 40 seorang ahli hukum Islam berpendapat yang oleh Pengadilan Tinggi Agama diambil alih sebagaimana bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi ;

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran berlatar belakang akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai rekonpensi, kedudukan Termohon adalah sebagai Penggugat rekonpensi dan sekaligus sebagai Pembanding, maka untuk singkatnya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi / Pembanding, sedangkan Pemohon / Terbanding akan disebut sebagai Tergugat rekonpensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak seluruhnya sependapat, dalam hal yang sependapat Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan, sedangkan dalam hal yang tidak sependapat Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan kekuatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding atas putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi / Pembanding adalah nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah lampau maupun nafkah iddah sebagaimana terurai dalam memori banding, kemudian setelah diteliti ternyata Pengadilan Agama telah mempertimbangkan tentang tidak berhaknya mendapatkan nafkah tersebut disamping Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Pembanding menguasai modal/harta bersama, Penggugat Rekonpensi / Pembanding juga tidak mau melayani kebutuhan biologis Tergugat rekonpensi / Terbanding (jimak), sebagaimana pengakuan Penggugat rekonpensi / Pembanding pada persidangan tanggal 12 Agustus 2008, dengan alasan takut resiko hamil bagi perempuan yang telah berumur 40 tahun, ditambah lagi dengan sikap dan perasaan jijik terhadap Tergugat Rekonpensi / Terbanding (duplik tanggal 26 Agustus 2008) akibat ada atau setelah terjadinya perselingkuhan antara Tergugat rekonpensi / Terbanding dengan pembantunya, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan hukum nusyuz atas Penggugat rekonpensi / Pembanding, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dalam hal nafkah iddah, karena iddah merupakan akibat hukum dari putusnya perkawinan ;

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami memberi nafkah iddah kepada bekas isteri telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, kecuali bekas isteri terbukti Nusyuz, sedang Nusyuznya Penggugat Rekonpensi / Pembanding dalam masa perkawinan telah terbukti, akan tetapi dalam masa iddah Penggugat Rekonpensi / Pembanding belum terbukti, karenanya Penggugat Rekonpensi / Pembanding berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tentang mut'ah Pengadilan Tinggi Agama sependapat, akan tetapi oleh karena pengabdian Pemohon

Rekonpensi Pembanding kepada Termohon Rekonpensi / Terbanding selama lebih kurang 30 tahun dengan memelihara kedua anaknya sampai yang seorang telah menikah, disamping juga pada hakekatnya Pemohon Rekonpensi / Pembanding masih keberatan untuk cerai dengan Termohon Rekonpensi / Terbanding, maka, besaran mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi / Terbanding tidak seimbang, karenanya patut sekali kalau mut'ah tersebut ditingkatkan menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terhadap Tergugat Rekonsensi / Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sedang terhadap Pemohon Rekonsensi Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 junto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 28 Oktober 2008 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H, nomor : 2252/Pdt.G/2008/PA Jr. yang dimohonkan banding ;

DALAM REKONPENSI :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 28 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H, nomor : 2252/Pdt.G/2008/PA.Jr., yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk sebagian ;
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonsensi / Terbanding (PEMOHON ASLI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi / Pembanding (TERMOHON ASLI) berupa :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Uang Mut'ah sebesar Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
3. Menolak gugatan nafkah madliyah (masa lampau) Penggugat Rekonsensi / Pembanding ;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **28 Januari 2009 M.**, bertepatan dengan tanggal **1 Shafar 1430 H.**, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYAHTI, H. S.H., M. Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal **22 Desember 2008**, nomor : **343/Pdt.G/2008/PTA.Sby.**, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI. H.
S.H., M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Banding Rp. 50.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 61.000,-
- (enam puluh satu ribu rupiah)

Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA
SURABAYA,

H . TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)